



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG
BADAN BAITUL MAL KABUPATEN DAN TENAGA PROFESIONAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (6), Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (2) serta Pasal 64 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Kabupaten, perlu diatur susunan Badan Baitul Mal Kabupaten dan Tenaga Profesional pada sekretariat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Gayo Lues Mal (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG BADAN BAITUL MAL KABUPATEN DAN TENAGA PROFESIONAL PADA SEKRETARIAT BAITUL MAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues yang merupakan Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

4. Kampung atau nama lain adalah kampung dalam Kabupaten Gayo Lues yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Pengulu atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
7. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten.
8. Baitul Mal Kampung atau nama lain yang selanjutnya disebut BMKp adalah lembaga kampung yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
9. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
10. Dewan Penasehat Baitul Mal Kampung yang selanjutnya disebut Dewan Penasehat adalah unsur yang memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh BMG.
11. Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
12. Tenaga Profesional adalah tenaga non PNS yang diangkat sebagai karyawan karena keahliannya, dan bertugas membantu sekretariat menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.
13. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten

14. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
15. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues.
16. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
17. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK atau BMKp sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
18. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.
19. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
20. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
22. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten berupa Zakat dan/atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. Keanggotaan dan kedudukan;
- b. Tugas, Fungsi dan Kewenangan;
- c. Pengangkatan dan Pemberhentian;
- d. Tata Kerja
- e. Hubungan Kerja
- f. Pembiayaan
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

BAB II KEANGGOTAAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Badan BMK terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang Anggota.
- (2) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur profesional.

Pasal 4

Keanggotaan Tenaga profesional paling banyak 15 (lima belas) orang.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

- (1) Badan BMK merupakan unsur pembuat dan penyusun kebijakan untuk penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten.
- (2) Badan BMK dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Anggota Badan BMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.
- (4) Badan BMK merupakan penanggung jawab kegiatan BMK dan mewakili BMK dalam berhubungan dengan pihak luar.

Pasal 6

Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan pembantu penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 7

Badan Baitul Mal Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten.

Pasal 8

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- c. pengajuan rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
- e. penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
- f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha milik Kabupaten;
- g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Kabupaten;
- h. pengangkatan dan pemberhentian Nazir;
- i. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan pembinaan terhadap Nazir;
- j. pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya;
- k. pelaksanaan investasi berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat;
- l. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf Kabupaten;
- m. permintaan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
- n. permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf; dan
- o. penyimpanan emas 'Uqubat denda dan/atau membayar emas/uang kompensasi sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 9

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan BMK juga berfungsi dan berwenang:

- a. pemberian rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMK dalam mengangkat Tenaga Profesional Pengelolaan dan Pengembangan; dan
- b. pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir.
- c. investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal.

Pasal 10

Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 mempunyai tugas membantu kepala sekretariat dan Badan BMK dalam pengelolaan dan pengembangan serta menggali potensi zakat.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk tim independen yang bersifat ad hoc, untuk melakukan penjangkaran bakal calon dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK.
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang unsur dari Dewan Pengawas;
 - b. 1 (satu) orang unsur dari tokoh masyarakat mewakili Muzakki.
 - c. 1 (satu) orang unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten yang mengoordinasikan urusan pemerintahan bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh;
 - d. 1 (satu) orang unsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan Syariat Islam; dan
 - e. 1 (satu) orang unsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan keuangan daerah.
- (3) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.

- (4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan BMK diatur oleh tim independen.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan keanggotaan Badan BMK dibentuk Sekretariat tim independen yang secara ex officio dilaksanakan oleh Sekretariat BMK.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pemilihan keanggotaan Badan BMK dan keperluan tim independen dialokasikan pada dokumen pelaksanaan kegiatan Sekretariat BMK.

Pasal 13

Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di kabupaten yang bersangkutan dibuktikan dengan KTP Gayo Lues;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa dan taat kepada Allah SWT;
- d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
- h. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun pada saat seleksi dilakukan;
- i. tidak menjadi anggota partai politik;
- j. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Tingkat Atas atau sederajat;
- k. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat, Infak dan Wakaf; dan;
- l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/ Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

- (1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), melakukan penjaringan dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK, dan mengajukannya kepada Bupati sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. mengumumkan pendaftaran calon keanggotaan Badan BMK melalui media cetak dan media elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;
 - e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - f. mengumumkan nama-nama bakal calon keanggotaan Badan BMK yang lulus seleksi tertulis.
 - g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
 - h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
 - i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon keanggotaan Badan BMK dan mengajukannya kepada Bupati dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.
 - j. Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dikirimkan kepada Bupati.
 - k. Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

1. Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan 8 (delapan) orang calon keanggotaan Badan BMK kepada DPRK melalui Komisi terkait untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati tetap menyampaikan calon keanggotaan Badan BMK yang terpilih kepada Ketua DPRK.
- (3) DPRK melalui Keputusan DPRK menetapkan 5 (lima) orang calon tetap anggota Badan BMK dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan BMK.
- (4) Calon keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dan diangkat sebagai keanggotaan Badan BMK.

Pasal 16

Ketua Badan BMK dipilih dari dan oleh anggota Badan BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Untuk direkrut sebagai tenaga profesional baitul mal, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di kabupaten Gayo Lues dibuktikan dengan KTP;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa dan taat kepada Allah SWT;
- d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
- h. berusia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat seleksi dilakukan;
- i. tidak menjadi anggota partai politik;
- j. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1)
- k. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat, Infak dan Wakaf;

- l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- m. diutamakan memiliki pengalaman kerja di bidang zakat, infak, dan shadakah.

Pasal 18

- (1) Tenaga Profesional diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Sekretariat BMK.
- (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difungsikan pada masing-masing sub-bagian pada Sekretariat Baitul Mal.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Badan BMK diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus menerus;
 - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai keanggotaan Badan BMK.
- (2) Dalam hal keanggotaan Badan BMK telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan masa jabatan belum berakhir, keanggotaan Badan BMK dapat diperpanjang oleh Bupati sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan BMK.

Bagian Ketiga Masa Jabatan dan Pergantian Antar waktu

Pasal 20

- (1) Masa jabatan keanggotaan Badan pada BMK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.
- (2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

Pasal 21

- (1) Pergantian antar waktu keanggotaan Badan BMK dilakukan dalam musyawarah Badan BMK bersama Dewan Pengawas.

- (2) Pergantian antar waktu keanggotaan Badan BMK, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan BMK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Badan BMK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 23

Dalam hal ketua Badan BMK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka ketua Badan BMK menunjuk salah satu anggota Badan BMK untuk mewakili ketua Badan BMK.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMA dan BMK bersifat koordinatif.
- (2) Badan BMK dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.
- (3) Ketua Badan BMK menjadi penanggung jawab Pengelolaan dan Pengembangan pada BMK.

Pasal 25

- (1) Badan BMK menyusun perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti RPJP, RPJM dan Rencana Tahunan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

- (1) Badan BMK dan Sekretariat BMK merupakan komponen yang saling melengkapi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Baitul Mal.

- (2) Kepala Sekretariat BMK secara *ex-officio* sebagai Sekretaris Badan BMK.
- (3) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta pelaksanaan program dan kegiatan mengenai Pelayanan, Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK harus mendapat persetujuan Ketua Badan BMK.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK dengan BMKp bersifat pembinaan dan koordinatif.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Biaya operasional dan gaji Badan BMK dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK maka dapat diambil dari senif amil atau infaq secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.

Pasal 29

- (1) Badan BMK diberi honorarium dan insentif bersumber dari APBK.
- (2) Tenaga Profesional menerima gaji, insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBK.
- (3) Besaran dan tata cara pembayaran honorarium, insentif dan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Segala pembiayaan Baitul Mal Kabupaten dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat Baitul Mal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 31

- (1) Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengembangan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 21 September 2020 M
4 Shafar 1442 H



BUPATI GAYO LUES,

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 21 September 2020 M
4 Shafar 1442 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

H. RASYIDIN PORANG

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020 NOMOR 557...